



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 143 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 177 TAHUN 1999

TENTANG KOMITE KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan penyusunan kembali Kabinet Persatuan Nasional Periode 1999-2004, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap susunan keanggotaan Komite Kebijakan Sektor Keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 1999 tentang Komite Kebijakan Sektor Keuangan.
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 1999 tentang Komite Kebijakan Sektor Keuangan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 177 TAHUN 1999 TENTANG KOMITE KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 1999 tentang Komite Kebijakan Sektor Keuangan, sehingga Pasal 1 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 1

Membentuk Komite Kebijakan Sektor Keuangan yang susunan keanggotaannya terdiri dari:

- Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
Anggota : 1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
3. Menteri Muda Urusan Restrukturisasi Ekonomi Nasional;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional".

Pasal II



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2000
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI